



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2020/PN RBI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama : Sahrul Sani Alias Sani ;
2. Tempat lahir : Dompu ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juli 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 13 RW. 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat  
Kota Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

#### Terdakwa II

1. Nama : Ahmad ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1966 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat  
Kota Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadila Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH. Dkk., Advokad / Penasehat Hukum pada LBH KSATRIA yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUL SANI Alias SANI dan Terdakwa II AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka luka” sebagaimana Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHRUL SANI Alias SANI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II AHMAD berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaus lengan panjang warna hitam yang robek pada bagian ketiak sebelah kiri ;Dikembalikan kepada saksi HARUN AL RASYID ;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih tanpa plat Nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor NTB 1700639632 atas nama WAODE ARABIA ;
- 1 (satu) set kunci sepeda motor yang terdiri dari :
- 1 (satu) kunci remote sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam ;
- 2 (dua) kunci sepeda Motor Merek Yamaha ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa SAHRUL SANI alias SANI ;

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mereka memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II AHMAD, saksi HENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DEDDY alias BONGKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ERIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di depan warung Bu Etik di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan di RT.07 / RW.03, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat saksi HARUN AL RASYID sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah saksi HENDRA tepatnya di kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi HARUN AL RASYID menjemput saksi HENDRA di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi HENDRA, lalu saksi HARUN AL RASYID mengajak saksi HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu saksi

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan saksi HENDRA bertanya kepada saksi HARUN AL RASYID, *"mau kemana kita om"*, lalu saksi HENDRA menjawab *"kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah"*, lalu saksi HENDRA berkata *"jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja"*, kemudian saksi HARUN AL RASYID berkata *"memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?"*, dijawab saksi HENDRA *"dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi"*, kemudian saksi HENDRA pun menjawab *"kalau gitu kita selesaikan di rumah saya saja"*, setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama koramil dara.

- Bahwa pada saat terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK, mendengar informasi bahwa saksi HENDRA dibawa oleh orang tidak dikenal maka terdakwa I. bersama-sama terdakwa II., saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK, berusaha mencari informasi keberadaan saksi HENDRA dan mendatangi Polsek Rasanae Barat kemudian menanyakan keberadaan saksi HENDRA namun tidak berada di Polsek Rasanae Barat, setelah itu melintas saksi HARUN AL RASYID berboncengan dengan saksi HENDRA menggunakan sepeda motor di depan Polsek Rasanae Barat, lalu terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK berusaha mengejar sepeda motor saksi HARUN AL RASYID lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya *"itu siapa"* dan saksi HENDRA berkata *"teman-teman dari kampung"*, tiba-tiba saksi DEDDY alias BONGKO yang berboncengan dengan saksi ERIK dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu saksi HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saksi HENDRA menunjuk muka saksi HARUN AL RASYID sambil berkata *"mana surat perintah"*, lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi ERIK, saksi DEDDY, dan saksi HENDRA, kemudian tiba-tiba terdakwa I menarik baju dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala, setelah saksi HENDRA, saksi DEDDY dan saksi ERIK langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan



terkepal sambil berkata “*mau dibawa kemana Hendra*” , setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II., saksi HENDRA, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK mengejar sambil berteriak “MPANGA-MPANGA” (yang artinya Maling-maling) berkali-kali, kemudian pada jarak yang cukup dekat dari arah belakang ada pelaku yang menendang saksi HARUN AL RASYID sehingga saksi HARUN AL RASYID terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK secara bergantian, kemudian saksi HARUN AL RASYID berusaha menghindar dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang saksi DEDDY dari arah depan memukul saksi HARUN AL RASYID dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian terdakwa I, terdakwa II, saksi HENDRA, dan saksi ERIK dengan tangan terkepal masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan bagian wajah kemudian dalam kondisi saksi HARUN AL RASYID melindungi kepala selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya secara membabi buta dan bergantian terus memukul serta menendang berulang kali kearah kepala dan badan saksi HARUN AL RASYID, setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY, saksi HENDRA, dan saksi ERIK langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat pukulan terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY saksi HENDRA, dan saksi ERIK, saksi HARUN AL RASYID mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**1. Pemeriksaan :**

- K/U Baik
- Kesadaran : CM (Composmetis)
- Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- Nadi : 93 x / menit
- Respirasi : 20 x / menit





- Suhu : 36°C

2. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 3 x 1 cm.
- Luka gores pada kepala bagian atas samping kanan dengan ukuran 1 x 1 cm.
- Luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran 1,5 x 1 cm.
- Luka lebam pada kaki sebelah kanan dengan ukuran 6 x 2 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa dengan umur 42 tahun ditemukan luka-luka yang diduga akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II AHMAD, saksi HENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DEDDY alias BONGKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ERIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di depan warung Bu Etik di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan di RT.07 / RW.03, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat saksi HARUN AL RASYID sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah saksi HENDRA tepatnya di kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi HARUN AL RASYID menjemput terdakwa I di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi HENDRA, lalu saksi HARUN AL RASYID mengajak saksi HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu saksi HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan saksi HENDRA bertanya kepada saksi HARUN AL RASYID, “mau kemana kita om”, lalu saksi HENDRA menjawab



*"kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah"* , lalu saksi HENDRA berkata *"jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja"*, kemudian saksi HARUN AL RASYID berkata *"memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?"* , dijawab saksi HENDRA *"dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi"* , kemudian saksi HENDRA pun menjawab *"kalau gitu kita selesaikan di rumah saya saja"*, setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama koramil dara.

- Bahwa pada saat terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK, mendengar informasi bahwa saksi HENDRA dibawa oleh orang tidak dikenal maka terdakwa I. bersama-sama terdakwa II., saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK, berusaha mencari informasi keberadaan saksi HENDRA dan mendatangi Polsek Rasanae Barat kemudian menanyakan keberadaan saksi HENDRA namun tidak berada di Polsek Rasanae Barat, setelah itu melintas saksi HARUN AL RASYID berboncengan dengan saksi HENDRA menggunakan sepeda motor di depan Polsek Rasanae Barat, lalu terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK berusaha mengejar sepeda motor saksi HARUN AL RASYID lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya *"itu siapa"* dan saksi HENDRA berkata *"teman-teman dari kampung"*, tiba-tiba saksi DEDDY alias BONGKO yang berboncengan dengan saksi ERIK dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu saksi HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saksi HENDRA menunjuk muka saksi HARUN AL RASYID sambil berkata *"mana surat perintah"* , lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi ERIK, saksi DEDDY, dan saksi HENDRA, kemudian tiba-tiba terdakwa I menarik baju dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala, setelah saksi HENDRA, saksi DEDDY dan saksi ERIK langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan terkepal sambil berkata *"mau dibawa kemana Hendra"* , setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II., saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK mengejar sambil berteriak “MPANGA-MPANGA” (yang artinya Maling-maling) berkali-kali, kemudian pada jarak yang cukup dekat dari arah belakang ada pelaku yang menendang saksi HARUN AL RASYID sehingga saksi HARUN AL RASYID terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK secara bergantian, kemudian saksi HARUN AL RASYID berusaha menghindar dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang saksi DEDDY dari arah depan memukul saksi HARUN AL RASYID dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian terdakwa I, terdakwa II, saksi DEDDY, saksi HENDRA, dan saksi ERIK dengan tangan terkepal masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan bagian wajah kemudian dalam kondisi saksi HARUN AL RASYID melindungi kepala selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya secara membabi buta dan bergantian terus memukul serta menendang berulang kali ke arah kepala dan badan saksi HARUN AL RASYID, setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY, saksi HENDRA, dan saksi ERIK langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY, saksi SAHRUL SANI, dan saudara AHMAD, saksi HARUN AL RASYID mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**1. Pemeriksaan :**

- K/U Baik
- Kesadaran : CM (Composmetis)
- Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- Nadi : 93 x / menit
- Respirasi : 20 x / menit
- Suhu : 36°C

**2. Hasil Pemeriksaan Luar :**

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 3 x 1 cm.

*Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada kepala bagian atas samping kanan dengan ukuran 1 x 1 cm.
- Luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran 1,5 x 1 cm.
- Luka lebam pada kaki sebelah kanan dengan ukuran 6 x 2 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa dengan umur 42 tahun ditemukan luka-luka yang diduga akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II AHMAD, saksi HENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DEDDY alias BONGKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ERIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di depan warung Bu Etik di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan di RT.07 / RW.03, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat saksi HARUN AL RASYID sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah saksi HENDRA tepatnya di kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi HARUN AL RASYID menjemput terdakwa I di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi HENDRA, lalu saksi HARUN AL RASYID mengajak saksi HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu saksi HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan saksi HENDRA bertanya kepada saksi HARUN AL RASYID, "mau kemana kita om", lalu saksi HENDRA menjawab "kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah”* , lalu saksi HENDRA berkata *“jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja”*, kemudian saksi HARUN AL RASYID berkata *“memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?”* , dijawab saksi HENDRA *“dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi”* , kemudian saksi HENDRA pun menjawab *“kalau gitu kita selesaikan di rumah saya saja”*, setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama koramil dara.

- Bahwa pada saat terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK, mendengar informasi bahwa saksi HENDRA dibawa oleh orang tidak dikenal maka terdakwa I. bersama-sama terdakwa II., saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK, berusaha mencari informasi keberadaan saksi HENDRA dan mendatangi Polsek Rasanae Barat kemudian menanyakan keberadaan saksi HENDRA namun tidak berada di Polsek Rasanae Barat, setelah itu melintas saksi HARUN AL RASYID berboncengan dengan saksi HENDRA menggunakan sepeda motor di depan Polsek Rasanae Barat, lalu terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK berusaha mengejar sepeda motor saksi HARUN AL RASYID lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya *“itu siapa”* dan saksi HENDRA berkata *“teman-teman dari kampung”*, tiba-tiba saksi DEDDY alias BONGKO yang berboncengan dengan saksi ERIK dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu saksi HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saksi HENDRA menunjuk muka saksi HARUN AL RASYID sambil berkata *“mana surat perintah”* , lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi ERIK, saksi DEDDY, dan saksi HENDRA, kemudian tiba-tiba terdakwa I menarik baju dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala, setelah saksi HENDRA, saksi DEDDY dan saksi ERIK langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan terkepal sambil berkata *“mau dibawa kemana Hendra”* , setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II., saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK mengejar sambil berteriak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MPANGA-MPANGA” (yang artinya Maling-maling) berkali-kali, kemudian pada jarak yang cukup dekat dari arah belakang ada pelaku yang menendang saksi HARUN AL RASYID sehingga saksi HARUN AL RASYID terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa I. SAHRUL SANI bersama-sama terdakwa II. AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO, dan saksi ERIK secara bergantian, kemudian saksi HARUN AL RASYID berusaha menghindari dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang saksi DEDDY dari arah depan memukul saksi HARUN AL RASYID dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian terdakwa I, terdakwa II, saksi HENDRA, dan saksi ERIK dengan tangan terkepal masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan bagian wajah kemudian dalam kondisi saksi HARUN AL RASYID melindungi kepala selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya secara membabi buta dan bergantian terus memukul serta menendang berulang kali kearah kepala dan badan saksi HARUN AL RASYID, setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY, saksi HENDRA, dan saksi ERIK langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat pukulan terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY, saksi HENDRA, dan saksi ERIK, saksi HARUN AL RASYID mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga.
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi DEDDY, saksi HENDRA, dan saksi ERIK berakibat juga terhadap tidak diteruskannya tujuan perjalanan saksi HARUN AL RASYID ke asrama Koramil rasanae untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi HENDRA.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

*Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL RAMADHAN Alias ARUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr.HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDI alias BONGKOL serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr. KASMIR, Sdr. AMAR di Harapan Ridha kemudian kami mendengar banyak suara mengatakan “MALING, MALING” dan “PENCULIK ANAK-PENCULIK ANAK” dan yang berkata PENCULIK ANAK yaitu Sdr. AHMAD dan Sdr. BONGKOL dan setelah keluar rumah kemudian saksi menuju tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut saksi melihat korban berada di dalam got dengan posisi satu kaki di dalam got dan satunya berada pada bibir got dan pada saat itu para Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama para Terdakwa lainnya masih mengelilingi korban dan menganiaya korban menggunakan kaki dan tangan lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah dan tubuh korban dan setelah itu kami membantu dan menolong korban untuk bangun dan keluar dari got tersebut setelah korban bangun dan berdiri tersebut barulah kami tahu bahwa korban adalah Sdr. HARUN AL RASYID yang merupakan anggota TNI yang bertugas pada KORMIL DARA sehingga saat itu masyarakat termasuk kami langsung meleraikan dan mengejar para Terdakwa akan tetapi pada saat itu para terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap korban tersebut Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama sdr. ERIK, dan para Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
- Bahwa kondisi korban tersebut setelah pemukulan/penganiayaan tersebut saksi korban sempat dibawa dipuskesmas Paruga dan luka-lukanya dijahit akan tetapi saksi tidak tahu berapa jahitan yang dialami oleh korban

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan setahu saksi setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa akibat luka yang dialaminya ;
- Bahwa Malam itu juga korban HARUN AL RASYID pulang kerumahnya ;
  - Bahwa posisi korban menghadap keselatan dengan posisi kaki didalam got dan kaki kanan di bibir got dan untuk posisi para terdakwa mengelilingi korban saat itu dan posisi saksi menghadap ke timur ke arah korban dan para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) Meter ;
  - Bahwa pada saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
  - Bahwa yang saksi kenal hanya Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO akan tetapi walaupun saksi tidak kenal dengan Sdr. ERIK, sdr. SAHRUL SANI dan saudara AHMAD akan tetapi pada saat kejadian Sdr. ERIK, sdr. SAHRUL SANI dan saudara AHMAD ada di tempat kejadian pada saat itu ;
  - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan dan kaki ;
  - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
  - Bahwa masalah apa yang menjadi penyebab pengeroyokan terhadap korban tersebut saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Amar alias Tom dan Sdr. Kasmir alias Egon ;
  - Bahwa Terdakwa ikut mengelilingi korban yang berada di dalam got dan ikut mengeroyok korban HARUN AL RASYID yang berada di dalam got pada saat itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

2. KASMIER Alias EGON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDI alias BONGKOL serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr. SYAHRUL RAMADHAN ALIAS ARUN, Sdr. AMAR di Harapan Ridha kemudian kami

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar banyak suara mengatakan “MALING, MALING” DAN “PENCULIK ANAK-PENCULIK ANAK” dan yang berkata PENCULIK ANAK yaitu Sdr. AHMAD dan Sdr. BONGKOL dan setelah keluar rumah kemudian saksi menuju tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut saksi melihat korban berada di dalam got dengan posisi satu kaki di dalam got dan satunya berada pada bibir got dan pada saat itu para Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama para Terdakwa lainnya masih mengelilingi korban dan menganiaya korban menggunakan kaki dan tangan lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah dan tubuh korban dan setelah itu kami membantu dan menolong korban untuk bangun dan keluar dari got tersebut setelah korban bangun dan berdiri tersebut barulah kami tahu bahwa korban adalah Sdr. HARUN AL RASYID yang merupakan anggota TNI yang bertugas pada Koramil Dara sehingga saat itu masyarakat termasuk kami langsung meleraikan dan mengejar para Terdakwa akan tetapi pada saat itu para Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap korban tersebut selain ada terdakwa ada Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI dan saudara AHMAD ada di tempat kejadian tersebut ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
  - Bahwa setelah pemukulan/penganiayaan tersebut saksi korban sempat dibawa di Puskesmas Paruga dan luka-lukanya dijahit akan tetapi saksi tidak tahu berapa jahitan yang dialami oleh korban tersebut dan setahu saksi setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa akibat luka yang dialaminya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan rawat inap dimana malam itu juga korban HARUN AL RASYID pulang ke rumahnya ;
  - Bahwa pada saat kejadian posisi korban menghadap keselatan dengan posisi kaki didalam got dan kaki kanan di bibir got dan untuk posisi para Terdakwa mengelilingi korban saat itu dan posisi saksi menghadap ketimur kearah korban dan para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) Meter ;
  - Bahwa kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
  - Bahwa Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama Terdakwa, saksi SAHRUL SANI dan saksi AHMAD ada di tempat kejadian tersebut ;

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok korban dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menjadi penyebab pengeroyokan terhadap korban tersebut ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Selain saksi adalah Sdr. Syahrul Ramadhan alias Arun dan Sdr. Amar alias Tom ;
- Bahwa selain Terdakwa, Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO dan Sdr. AHMAD ada beberapa pelaku lainnya yang saksi tidak kenal berjumlah sekitar lebih dari lima orang yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa ini ikut mengelilingi korban yang berada di dalam got dan ikut mengeroyok ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para

Terdakwa membenarkan ;

3. AMAR Alias TOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDI alias BONGKOL serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr. SYAHRUL RAMADHAN ALIAS ARUN, dan Sdr. KASMIR Alias EGON di Harapan Ridha kemudian kami mendengar banyak suara mengatakan "MALING, MALING" DAN "PENCULIK ANAK-PENCULIK ANAK" dan yang berkata PENCULIK ANAK yaitu Sdr. AHMAD dan Sdr. BONGKOL dan setelah keluar rumah kemudian saksi menuju tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut saksi melihat korban berada di dalam got dengan posisi satu kaki di dalam got dan satunya berada pada bibir got dan pada saat itu para Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama para Terdakwa lainnya masih mengelilingi korban dan menganiaya korban menggunakan kaki dan tangan lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah dan tubuh korban dan setelah itu kami membantu dan menolong korban untuk bangun dan keluar dari got tersebut setelah korban bangun dan berdiri tersebut barulah kami tahu bahwa korban adalah Sdr. HARUN AL RASYID yang merupakan anggota TNI yang bertugas pada Koramil Dara sehingga saat

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masyarakat termasuk kami langsung meleraikan dan mengejar para Terdakwa akan tetapi pada saat itu para Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap korban tersebut selain ada terdakwa, ada Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI dan saudara AHMAD ada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah pemukulan/penganiayaan tersebut saksi korban sempat dibawa di Puskesmas Paruga dan luka-lukanya dijahit akan tetapi saksi tidak tahu berapa jahitan yang dialami oleh korban tersebut dan setahu saksi setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa akibat luka yang dialaminya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan rawat inap dimana malam itu juga korban HARUN AL RASYID pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi korban menghadap keselatan dengan posisi kaki didalam got dan kaki kanan di bibir got dan untuk posisi para terdakwa mengelilingi korban saat itu dan posisi saksi menghadap ketimur kearah korban dan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) Meter ;
- Bahwa kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. HENDRA, Sdr.DEDDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI dan saudara AHMAD ada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menjadi penyebab pengeroyokan terhadap korban tersebut ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Selain saksi adalah Sdr.Syahrul Ramadhan alias Arun dan Sdr.Amar alias Tom ;
- Bahwa selain Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO dan Sdr. AHMAD ada beberapa pelaku lainnya yang saksi tidak kenal berjumlah sekitar lebih dari lima orang yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa ini ikut mengelilingi korban yang berada didalam got dan ikut mengeroyok ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

4. HARUN AL RASYID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya akan tetapi kenal rupa orangnya karena mereka pada saat itu yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA dimana tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu tempat yang pertama bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tepatnya di depan warung Bu Etik kemudian setelah itu saksi berlari ke arah utara tepatnya di got kecil di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat saksi sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah saksi HENDRA tepatnya di kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi menjemput saksi HENDRA di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi HENDRA, lalu saksi mengajak saksi HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu saksi HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan saksi HENDRA bertanya kepada saksi, *"mau kemana kita om"*, lalu saksi menjawab *"kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah"*, lalu saksi HENDRA berkata *"jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja"*, kemudian saksi berkata *"memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?"*, dijawab Hendra *"dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi"*, kemudian saksi pun menjawab *"kalau gitu kita selesaikan di rumah saya saja"*, setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama koramil dara kemudian ketika kami melintasi Polsek Rasanae Barat saat itu sempat saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang parkir depan pintu gerbang Polres Rasanae Barat tetapi saksi tidak menaruh curiga apa-apa karena permintaan penyelesaian secara kekeluargaan disamakan secara langsung oleh Sdr.HENDRA tanpa paksaan dari pihak manapun setelah melintasi terminal dara banyak sepeda motor yang mengikuti kami dengan mengas-gaskan sepeda motornya dibelakang kami ketika sampai

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasjid dari sepeda motor yang banyak tersebut sudah merapat kemotor kami kemudian sesampainya di depan warung ibu Etik Sdr.Hendra menepuk punggung saksi dan berkata "OM BERHENTI DULU SEBENTAR" lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya "itu siapa" dan saksi HENDRA berkata "teman-teman dari kampung", tiba-tiba terdakwa ERIK yang berboncengan dengan saksi DEDDY dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu secara tiba-tiba saksi HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saudara HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata "mana surat perintah", lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa, saksi DEDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI, saksi AHMAD dan saksi HENDRA, kemudian tiba-tiba saksi SAHRUL SANI menarik baju dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala, setelah itu saksi HENDRA, saksi AHMAD dan saksi DEDDY langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan terkepal sambil berkata "mau dibawa kemana Hendra", setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian terdakwa bersama-sama saksi DEDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI, saksi AHMAD dan saksi HENDRA mengejar sambil berteriak "MPANGA-MPANGA" (yang artinya Maling-maling) berkali-kali, kemudian saksi terjatuh kemudian dipukul dan dikeroyok lagi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak tahu namanya karena saksi sedang fokus melarikan diri, kemudian saksi berusaha menghindar dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang saksi DEDDY dari arah depan memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian saksi SAHRUL SANI memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala menggunakan tangan kanannya, saksi HENDRA memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan memukul ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, saksi AHMAD memukul ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa yang memukul ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga para pelaku lainnya (lebih dari lima orang) yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menendang kepala juga memukul wajah saksi akan tetapi saksi tidak melihat persis siapa orang-orang tersebut ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap saksi tersebut Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama Terdakwa, saksi SAHRUL SANI dan saudara AHMAD ada di tempat kejadian ;
  - Bahwa akibat pukulan Terdakwa bersama-sama saksi SAHRUL SANI, saksi AHMAD, saksi DEDDY alias BONGKO dan saksi HENDRA, saksi mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga ;
  - Bahwa saksi sempat dibawa di Puskesmas Paruga dan luka-lukanya dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan setelah kejadian tersebut saksi tidak masuk kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas (tidak masuk kantor selama beberapa hari) seperti biasa akibat luka yang saksi alami ;
  - Bahwa pada saat kejadian posisi saksi yaitu dengan posisi duduk di atas sepeda motor menghadap selatan untuk HENDRA berada di belakang saksi menghadap selatan kemudian DEDDY ALIAS BONGKO berada di depan saksi menghadap utara kemudian para terdakwa lainnya dan pelaku lainnya mengelilingi saksi dan untuk posisi saksi di TKP kedua yaitu pada awalnya posisi dengan kedua kaki berada di dalam got menghadap selatan, kemudian saksi mengangkat kaki kanan ke atas got masih menghadap selatan dan untuk para terdakwa lainnya dan pelaku lainnya mengelilingi saksi ;
  - Bahwa berhentinya pengeroyokan terhadap saksi tersebut karena ada masyarakat Dara yang berkata " ITU OM HARUN" mendengar hal tersebut para Terdakwa langsung berhenti memukul saksi dan mereka berjalan ke arah selatan dan saat itu saksi melihat Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY Alias BONGKO, Sdr. SAHRUL SANI Alias SANI, Sdr. AHMAD menuju ke arah selatan kemudian Terdakwa yang menggunakan sepeda motor membonceng Sdr. DEDDY Alias BONGKO berjalan lawan jalur ke arah Terminal Dara (utara) kemudian saksi dibawa oleh masyarakat Dara ke Puskesmas Paruga untuk pengobatan ;
  - Bahwa antara saksi dan terdakwa ini upaya damai yang dituangkan dalam surat damai secara tertulis belum ada akan tetapi mengarah perdamaian sudah dibicarakan dengan isteri saksi ;

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY Alias BONGKO bersama-sama Terdakwa, SAHRUL SANI dan AHMAD ada semua di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menjadi penyebab pengeroyokan terhadap saksi tersebut ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Amar alias Tom, Sdr. Kasmir alias Egon dan Sdr. Syahrul Ramadhan ;
- Bahwa peranan ERIK yaitu ikut mengelilingi saksi yang berada di dalam got dan ikut mengeroyok saksi yang berada di dalam got pada saat itu dengan cara memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi ketika saksi terjatuh dalam got dengan menggunakan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. HALIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh suami saksi HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa berdasarkan cerita suami saksi HARUN AL RASYID kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA dimana tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu tempat yang pertama bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tepatnya di depan warung Bu Etik kemudian setelah itu suami saksi berlari ke arah utara tepatnya di got kecil di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Berdasarkan cerita suami saksi berawal pada saat suami saksi HARUN AL RASYID sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah saksi HENDRA tepatnya di kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi HARUN AL RASYID menjemput saksi HENDRA di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi HENDRA, lalu saksi HARUN AL RASYID mengajak saksi HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu saksi

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan saksi HENDRA bertanya kepada saksi HARUN AL RASYID, *"mau kemana kita om"*, lalu saksi menjawab *"kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah"*, lalu saksi HENDRA berkata *"jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja"*, kemudian saksi HARUN AL RASYID berkata *"memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?"*, dijawab Hendra *"dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi"*, kemudian saksi pun menjawab *"kalau gitu kita selesaikan di rumah saya saja"*, setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama koramil dari kemudian ketika kami melintasi Polsek Rasanae Barat saat itu sempat saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang parkir depan pintu gerbang Polres Rasanae Barat tetapi saksi tidak menaruh curiga apa-apa karena permintaan penyelesaian secara kekeluargaan disamakan secara langsung oleh Sdr. HENDRA tanpa paksaan dari pihak manapun setelah melintasi terminal dari banyak sepeda motor yang mengikuti kami dengan mengasgaskan sepeda motornya dibelakang kami ketika sampai dimasjid dari sepeda motor yang banyak tersebut sudah merapat kemotor kami kemudian sesampainya di depan warung ibu Etik Sdr.Hendra menepuk punggung saksi dan berkata *"OM BERHENTI DULU SEBENTAR"* lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya *"itu siapa"* dan saksi HENDRA berkata *"teman-teman dari kampung"*, tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dengan saksi DEDDY dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu secara tiba-tiba saksi HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saudara HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata *"mana surat perintah"*, lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa, saksi DEDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI, saksi AHMAD dan saksi HENDRA, kemudian tiba-tiba saksi SAHRUL SANI menarik baju dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala, setelah itu saksi HENDRA, saksi AHMAD dan saksi DEDDY langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan terkepal sambil



berkata “*mau dibawa kemana Hendra*”, setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian terdakwa bersama-sama saksi DEDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI, saksi AHMAD dan saksi HENDRA mengejar sambil berteriak “MPANGA-MPANGA” (yang artinya Maling-maling) berkali-kali, kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh kemudian dipukul dan dikeroyok lagi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak tahu namanya karna saksi sedang fokus melarikan diri, kemudian saksi HARUN AL RASYID berusaha menghindar dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang saksi DEDDY dari arah depan memukul saksi HARUN AL RASYID dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian saksi SAHRUL SANI memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala menggunakan tangan kanannya, saksi HENDRA memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, saksi AHMAD memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa yang memukul ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga para pelaku lainnya (lebih dari lima orang) yang menendang kepala juga memukul wajah saksi akan tetapi saksi tidak melihat persis siapa oaring-oarang tersebut ;

- Bahwa berdasarkan cerita suami saksi yang bernama HARUN AL RASYID bahwa Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama Terdakwa, saksi SAHRUL SANI dan saksi AHMAD ada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa bersama-sama saksi DEDY alias BONGKO, saksi SAHRUL SANI, saksi AHMAD dan saksi HENDRA saksi HARUN AL RASYID mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga ;
- Bahwa setelah pemukulan/penganiayaan tersebut saksi korban sempat dibawa dipuskesmas Paruga dan luka-lukanya dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan setahu saksi setelah kejadian tersebut korban tidak masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas (tidak masuk kantor selama beberapa hari) seperti biasa akibat luka yang dialaminya ;
- Bahwa malam itu juga korban HARUN AL RASYID pulang kerumahnya sekitar jam 5 (lima) subuh ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadinya penganiayaan tersebut ;
  - Bahwa sekarang suami saksi yang bernama HARUN AL RASYID sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kota yaitu di Kota Surabaya ;
  - Bahwa dalam masalah pengeroyokan terhadap korban HARUN AL RASYID tersebut bisa diupayakan perdamaian melalui saksi, sudah dibuatkan surat damainya secara tertulis yang bertempat di rumah saksi dimana yang hadir pada saat itu saksi, isteri Sdr. SAHRUL SANI Alias SANI dan isteri Sdr. DEDDY Alias BONGKO yang mewakili kelima Terdakwa yaitu Sdr. ERIK, Sdr. SAHRUL SANI Alias SANI, Sdr. DEDDY Alias BONGKO, Sdr. AHMAD dan Sdr. HENDRA ;
  - Bahwa setelah saksi membaca surat perdamaian tersebut kemudian surat tersebut saksi menandatangani ;
  - Bahwa saksi menandatangani surat perdamaian tersebut secara sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun ;
  - Bahwa saksi sekarang di hadapan Majelis Hakim mau memaafkan perbuatan para Terdakwa ini dimana Sdr. SAHRUL SANI Alias SANI mewakili para Terdakwa yang lain meminta maaf kepada saksi yang mewakili korban HARUN AL RASYID ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. ERIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh saksi bersama Sdr. HENDRA beberapa teman lainnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi melihat HENDRA bersama tentara yaitu saksi korban HARUN AL RASYID yang berboncengan memakai sepeda motor melewati kami yaitu saksi, Sdr. DEDI Alias BONGKO, para Terdakwa kemudian diikuti dari belakang oleh saksi, Sdr. DEDI Alias BONGKO, dan para Terdakwa kemudian sebelum Ulet Jaya saksi dan Sdr. DEDI alias BONGKO menghadang dari depan dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi





- depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saudara HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata “*mana surat perintah*”, lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan para Terdakwa, DEDY alias BONGKO, saksi dan HENDRA, kemudian tiba-tiba HENDRA menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan kemudian saksi memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala kemudian DEDDY alias BONGKO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sementara Terdakwa II AHMAD pada saat itu ikut mengejar dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian yang mana dari korban saksi tidak tahu sementara saksi perannya hanya membonceng DEDY Alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga para Terdakwa bersama-sama DEDY alias BONGKO, saksi, dan HENDRA langsung pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama para Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut sementara saksi ERIK perannya hanya membonceng DEDY alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa akibat perbuatan saksi dan para Terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
  - Bahwa penyebabnya terjadinya penganiayaan tersebut awalnya saksi hanya mau menanyakan Sdr. HENDRA mau dibawa kemana setahu saksi bahwa Sdr. HENDRA mau dibawa di Kapolsek Rasanae Barat kemudian dibawa ke tempat lain dan juga kita tidak mengenalnya bahwa korban adalah tentara dan tentang kejadian ini saksi dan teman-teman hanya khilaf dan sangat menyesal dengan kejadian ini ;
  - Bahwa saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
  - Bahwa para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan ;
  - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO serta saksi dan para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan KORBAN HARUN AL RASYID dan keluarganya pada tanggal 13 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

7. HENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh saksi dan beberapa teman lainnya ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi memukul dan ribut dengan SYAHRINI setelah itu Terdakwa pulang ke rumah setelah beberapa saat saksi dijemput oleh tentara di rumah untuk diajak ke Polsek Rasanae Barat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saksi dengan SYAHRINI kemudian di perjalanan saksi meminta agar tidak dibawa di Polsek Rasanae Barat dan tentara tersebut bilang kalau begitu dibawa ke rumah saksi HARUN saja dan akhirnya melewati depan Polsek melalui Jalan Pahlawan kemudian diikuti dari belakang oleh Para Terdakwa dan DEDDY Alias BONGKO, kemudian sebelum Ulet Jaya Terdakwa I dan DEDDY Alias BONGKO menghadang dari depan dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu saksi langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saksi menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata "*mana surat perintah*", lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan saksi, DEDDY Alias BONGKO, para Terdakwa dan saksi ERIK kemudian tiba-tiba saksi menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan kemudian Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala kemudian DEDDY Alias BONGKO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mana dari korban saksi tidak tahu sementara Terdakwa II pada saat itu ikut mengejar dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian yang mana dari korban saksi tidak tahu sementara saksi ERIK perannya hanya membonceng DEDDY Alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga saksi bersama-sama saksi DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa selain ada saksi, para Terdakwa, DEDDY Alias BONGKO, ada di tempat kejadian tersebut, saksi ERIK perannya hanya memboncong DEDDY Alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa akibat perbuatan saksi dan para Terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-teman hanya khilaf dan sangat menyesal dengan kejadian ini ;
  - Bahwa saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga jelas ;
  - Bahwa para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan ;
  - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
  - Bahwa saksi, DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK, para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan KORBAN HARUN AL RASYID dan keluarganya pada tanggal 13 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

8. DEDDY Alias BONGKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh saksi dan beberapa teman lainnya ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa awalnya HENDRA memukul dan ribut dengan SYAHRINI setelah itu Terdakwa pulang ke rumah setelah beberapa saat HENDRA dijemput oleh tentara di rumah untuk diajak ke Polsek Rasanae Barat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah HENDRA dengan SYAHRINI kemudian di perjalanan HENDRA meminta agar tidak dibawa di Polsek Rasanae Barat dan tentara tersebut bilang kalau begitu dibawa ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA saja dan akhirnya melewati depan Polsek melalui Jalan Pahlawan kemudian diikuti dari belakang oleh Para Terdakwa, kemudian sebelum Ulet Jaya Terdakwa I dan saksi menghadang dari depan dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu saksi langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saksi menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata "*mana surat perintah*", lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan HENDRA, saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ERIK kemudian tiba-tiba HENDRA menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan kemudian Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala kemudian saksi memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mana dari korban saksi tidak tahu sementara Terdakwa II pada saat itu ikut mengejar dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian yang mana dari korban saksi tidak tahu sementara saksi ERIK perannya hanya membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga saksi bersama-sama saksi HENDRA, para Terdakwa dan saksi ERIK langsung pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa selain ada HENDRA, saksi, saksi ERIK dan para Terdakwa, ada di tempat kejadian tersebut, Terdakwa perannya hanya membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya khilaf dan sangat menyesal dengan kejadian ini ;
- Bahwa saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga jelas ;
- Bahwa para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi, HENDRA, para Terdakwa serta saksi ERIK sudah

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian dengan KORBAN HARUN AL RASYID dan keluarganya pada tanggal 13 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. HENDRA beberapa teman lainnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat HENDRA bersama tentara yaitu saksi korban HARUN AL RASYID yang berboncengan memakai sepeda motor melewati kami yaitu saksi, Sdr. DEDI Alias BONGKO, Sdr.AHMAD dan Sdr. ERIK kemudian diikuti dari belakang oleh saksi, Sdr. DEDI Alias BONGKO, Sdr. AHMAD, serta Sdr. ERIK kemudian sebelum Ulet Jaya saksi dan Sdr. DEDI alias BONGKO menghadang dari depan dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saudara HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata "*mana surat perintah*" , lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa, DEDY alias BONGKO, para Terdakwa dan HENDRA, kemudian tiba-tiba HENDRA menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala kemudian DEDDY alias BONGKO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sementara Terdakwa II pada saat itu ikut mengejar dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian yang mana dari korban Terdakwa tidak tahu sementara ERIK perannya hanya membonceng DEDY Alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga para Terdakwa bersama-sama DEDY alias BONGKO, saksi ERIK, dan HENDRA langsung pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama saksi dan saudara AHMAD ada di tempat kejadian tersebut sementara saksi ERIK perannya hanya membonceng DEDY alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
- Bahwa penyebabnya terjadinya penganiayaan tersebut awalnya saksi hanya mau menanyakan Sdr. HENDRA mau dibawa kemana setahu saksi bahwa Sdr. HENDRA mau dibawa di Kapolsek Rasanae Barat kemudian dibawa ke tempat lain dan juga kita tidak mengenalnya bahwa korban adalah tentara dan tentang kejadian ini saksi dan teman-teman hanya khilaf dan sangat menyesal dengan kejadian ini ;
- Bahwa saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO serta Sdr. ERIK, para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan KORBAN HARUN AL RASYID dan keluarganya pada tanggal 13 September 2020 ;

## Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. HARUN AL RASYID yang dilakukan oleh saksi bersama Sdr. HENDRA beberapa teman lainnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Raya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi melihat HENDRA bersama tentara yaitu saksi korban HARUN AL RASYID yang berboncengan memakai sepeda motor melewati kami yaitu saksi, Sdr. DEDDY Alias BONGKO, Terdakwa dan Sdr. ERIK kemudian diikuti dari belakang oleh saksi, Sdr. DEDI Alias BONGKO, Terdakwa I, serta Sdr. ERIK kemudian sebelum Ulet Jaya saksi dan Sdr. DEDI alias BONGKO menghadang dari

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



- depan dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan saudara HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata "mana surat perintah", lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan terdakwa, DEDY alias BONGKO, saksi, saksi AHMAD dan HENDRA, kemudian tiba-tiba HENDRA menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan kemudian Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala kemudian DEDDY alias BONGKO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sementara Terdakwa pada saat itu ikut mengejar dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian yang mana dari korban saksi tidak tahu sementara ERIK perannya hanya membonceng DEDY Alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga para Terdakwa bersama-sama DEDY alias BONGKO, saksi ERIK dan HENDRA langsung pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa Sdr. HENDRA, Sdr. DEDDY alias BONGKO bersama-sama para Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut sementara saksi ERIK perannya hanya membonceng DEDY alias BONGKO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixionnya dan mengejar korban HARUN AL RASYID menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARUN AL RASYID mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala ;
  - Bahwa penyebabnya terjadinya penganiayaan tersebut awalnya saksi hanya mau menanyakan Sdr. HENDRA mau dibawa kemana setahu saksi bahwa Sdr. HENDRA mau dibawa di Kapolsek Rasanae Barat kemudian dibawa ke tempat lain dan juga kita tidak mengenalnya bahwa korban adalah tentara dan tentang kejadian ini saksi dan teman-teman hanya khilaf dan sangat menyesal dengan kejadian ini ;
  - Bahwa saat kejadian pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu rumah warga dan kios yang menerangi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
  - Bahwa para Terdakwa mengeroyok korban dengan menggunakan tangan ;
  - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HENDRA dan Sdr. DEDDY alias BONGKO serta Sdr. ERIK, para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan KORBAN HARUN AL RASYID dan keluarganya pada tanggal 13 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di depan warung Bu Etik di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan di RT.07 / RW.03, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, awalnya pada saat saksi HARUN AL RASYID sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah HENDRA tepatnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi HARUN AL RASYID menjemput HENDRA di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan HENDRA, lalu saksi HARUN AL RASYID mengajak HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan HENDRA bertanya kepada saksi HARUN AL RASYID, "*mau kemana kita om*", lalu saksi HARUN AL RASYID menjawab "*kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah*", lalu HENDRA berkata "*jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja*", kemudian saksi HARUN AL RASYID berkata "*memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?*", dijawab HENDRA "*dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi*" , kemudian saksi HARUN AL RASYID pun menjawab "*kalaupun kita selesaikan di rumah saya saja*", setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama Koramil Dara ;
- Bahwa pada saat DEDDY Alias BONGKO bersama-sama saksi ERIK dan para Terdakwa mendengar informasi bahwa HENDRA dibawa oleh orang tidak dikenal maka saksi ERIK bersama-sama DEDDY Alias BONGKO dan para Terdakww berusaha mencari informasi keberadaan HENDRA dan mendatangi Polsek Rasanae Barat kemudian menanyakan keberadaan HENDRA namun tidak berada di Polsek Rasanae Barat, setelah itu melintas

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HARUN AL RASYID berboncengan dengan HENDRA menggunakan sepeda motor di depan Polsek Rasanae Barat, lalu DEDDY Alias BONGKO bersama-sama saksi ERIK dan para Terdakwa berusaha mengejar sepeda motor saksi HARUN AL RASYID lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya “itu siapa” dan HENDRA berkata “teman-teman dari kampung”, tiba-tiba DEDDY Alias BONGKO yang berboncengan dengan saksi ERIK dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata “mana surat perintah”, lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan HENDRA, DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa, dan saksi AHMAD, kemudian tiba-tiba Terdakwa I menarik baju dan memukul kepala saksi HARUN AL RASYID dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala, setelah itu HENDRA, DEDDY Alias BONGKO dan Terdakwa II langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan terkepal sambil berkata “mau dibawa kemana Hendra”, setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian HENDRA bersama-sama DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa mengejar sambil berteriak “MPANGA-MPANGA” (yang artinya Maling-maling) berkali-kali, kemudian pada jarak yang cukup dekat dari arah belakang ada pelaku yang menendang saksi HARUN AL RASYID sehingga saksi HARUN AL RASYID terjatuh kemudian dipukul oleh HENDRA, bersama-sama DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa secara bergantian, kemudian saksi HARUN AL RASYID berusaha menghindar dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang DEDDY Alias BONGKO dari arah depan memukul saksi HARUN AL RASYID dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian saksi SAHRUL SANI, Terdakwa I, saksi AHMAD dan saksi ERIK dengan tangan terkepal masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan bagian wajah kemudian dalam kondisi saksi HARUN AL RASYID melindungi kepala selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya secara membabi buta dan bergantian terus memukul serta menendang berulang kali ke arah kepala dan badan saksi HARUN AL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID, setelah itu datang warga masyarakat dan berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi ERIK, saksi SAHRUL SANI, dan saksi AHMAD langsung pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa akibat pukulan para Terdakwa, saksi ERIK, saksi HENDRA dan saksi DEDDY Alias BONGKO, saksi HARUN AL RASYID mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar para Terdakwa dengan saksi HARUN AL RASYID telah berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Para Terdakwa serta pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Para





Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Bahwa yang disebut dengan terang-terangan adalah dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi oleh siapapun tanpa adanya persyaratan tertentu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di depan warung Bu Etik di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan di RT.07 / RW.03, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, awalnya pada saat saksi HARUN AL RASYID sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil Rasanae menenangkan situasi masyarakat di rumah saksi HENDRA tepatnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, kemudian saksi HARUN AL RASYID menjemput HENDRA di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan HENDRA, lalu saksi HARUN AL RASYID mengajak HENDRA untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dan pada saat itu HENDRA bersedia ikut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan HENDRA bertanya kepada saksi HARUN AL RASYID, "mau kemana kita om", lalu saksi HARUN AL RASYID menjawab "kita ke kantor gunung dua saja, disana kamu cerita apa adanya sehingga kita bisa ambil jalan keluar menyelesaikan masalah", lalu HENDRA berkata "jangan bawa ke kantor polisi om, kita selesaikan secara kekeluargaan saja", kemudian saksi HARUN AL RASYID berkata "memang kita selesaikan secara kekeluargaan tetapi tadi maksud saya untuk amankan Hendra dulu dari situasi masa yang sudah emosi, maunya Hendra sekarang apa?", dijawab HENDRA "dimana aja kita selesaikan om asal jangan di kantor polisi", kemudian saksi HARUN AL RASYID pun menjawab "kalau gitu kita selesaikan di rumah saya saja", setelah itu saksi HARUN AL RASYID berbelok arah menuju rumahnya di asrama Koramil Dara ;

Bahwa pada saat DEDDY Alias BONGKO bersama-sama saksi ERIK dan para Terdakwa mendengar informasi bahwa HENDRA dibawa oleh orang tidak dikenal maka saksi ERIK bersama-sama DEDDY Alias BONGKO dan para Terdakwa berusaha mencari informasi keberadaan HENDRA dan mendatangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rasanae Barat kemudian menanyakan keberadaan HENDRA namun tidak berada di Polsek Rasanae Barat, setelah itu melintas saksi HARUN AL RASYID berboncengan dengan HENDRA menggunakan sepeda motor di depan Polsek Rasanae Barat, lalu DEDDY Alias BONGKO bersama-sama saksi ERIK dan para Terdakwa berusaha mengejar sepeda motor saksi HARUN AL RASYID lalu saksi HARUN AL RASYID bertanya *"itu siapa"* dan HENDRA berkata *"teman-teman dari kampung"*, tiba-tiba DEDDY Alias BONGKO yang berboncengan dengan saksi ERIK dengan menggunakan sepeda motor langsung memalangkan sepeda motornya di depan motor saksi HARUN AL RASYID, pada saat itu HENDRA langsung menarik baju saksi HARUN AL RASYID hingga robek dan HENDRA menunjuk muka saksi HARUN sambil berkata *"mana surat perintah"*, lalu dalam jarak yang dekat antara saksi HARUN AL RASYID dengan HENDRA, DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa I menarik baju dan memukul kepala saksi HARUN AL RASYID dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala, setelah itu HENDRA, DEDDY Alias BONGKO dan Terdakwa II langsung memukul saksi HARUN AL RASYID secara bergantian dengan menggunakan tangan terkepal sambil berkata *"mau dibawa kemana Hendra"*, setelah itu saksi HARUN AL RASYID turun dari sepeda motor dan berusaha untuk berlari menyelamatkan diri kemudian HENDRA bersama-sama DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa mengejar sambil berteriak *"MPANGA-MPANGA"* (yang artinya Maling-Maling) berkali-kali, kemudian pada jarak yang cukup dekat dari arah belakang ada pelaku yang menendang saksi HARUN AL RASYID sehingga saksi HARUN AL RASYID terjatuh kemudian dipukul oleh HENDRA, bersama-sama DEDDY Alias BONGKO, saksi ERIK dan para Terdakwa secara bergantian, kemudian saksi HARUN AL RASYID berusaha menghindar dan berlari namun karena dalam kondisi sempoyongan kemudian saksi HARUN AL RASYID terjatuh di saluran air (got), setelah itu datang DEDDY Alias BONGKO dari arah depan memukul saksi HARUN AL RASYID dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu secara bergantian Terdakwa I, HENDRA, Terdakwa II dan saksi ERIK dengan tangan terkepal masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan bagian wajah kemudian dalam kondisi saksi HARUN AL RASYID melindungi kepala selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya secara membabi buta dan bergantian terus memukul serta menendang berulang kali ke arah kepala dan badan saksi HARUN AL RASYID, setelah itu datang warga masyarakat dan

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengejar pelaku pemukulan sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi ERIK, saksi HENDRA dan saksi DEDDY Alias BONGKO langsung pergi meninggalkan lokasi ;

Bahwa akibat pukulan para Terdakwa, saksi ERIK, saksi HENDRA, dan saksi DEDDY Alias BONGKO, saksi HARUN AL RASYID mengalami luka robek pada kepala, luka lecet berdarah pada kedua kaki, dan rasa sakit seluruh tubuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 188.4/012/PKM-02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR SEPDIYANTI dokter pada Puskesmas Paruga ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRUL SANI Alias SANI dan Terdakwa II. AHMAD, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih tanpa plat nomor ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor NTB 1700639632 atas nama WAODE ARABIA ;
  - 1 (satu) set kunci sepeda motor ;
    - 1 (satu) kunci remote sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam ;
    - 2 (dua) kunci sepeda motor merk Yamaha ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa SAHRUL SANI Alias SANI ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, oleh kami, Y. Erstanto W, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, SH., Horas El Cairo Purba, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Y. ERSTANTO W. SH., M.Hum.

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rbi



Panitera Pengganti,

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

MEGA DIANA NINGSIH, SH.